



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 1973**  
**TENTANG**  
**PERLUASAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan di Daerah Propinsi Sumatera Utara umumnya dan Daerah Kotamadya Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara khususnya yang dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat menampung lagi segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat didaerah tersebut, terutama dibidang pembangunan.
- b. bahwa Kotamadya Medan disamping fungsinya sebagai ibukota Propinsi, juga merupakan pintu gerbang Indonesia bagian Barat dibidang perdagangan, oleh karena letaknya dekat dengan pusat-pusat perdagangan di Asia Tenggara;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sama-sama menyetujui untuk memisahkan sebagian dari Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk perluasan Daerah Kotamadya guna dapat memenuhi tuntutan akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun. 179
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) dan Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PERLUASAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Kabupaten Deli Serdang,
- b. Kotamadya Medan, adalah Kabupaten dan Kotamadya yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) dan Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59).

## BAB II PERUBAHAN BATAS DAERAH

### Pasal 2

- (1). Wilayah Kotamadya Medan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang yaitu:
  - a. Kecamatan Kota Belawan, yang meliputi Kampung-kampung:
    1. Belawan I,
    2. Belawan II,
    3. Belawan III,
  - b. Kecamatan Medan Labuhan, yang meliputi Kampung-kampung:

1. Besar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Besar,
  2. Labuhan Deli,
  3. Sei Mati,
  4. Pekan Labuhan Deli,
  5. Terjun,
  6. Rengas Pulau.
- c. Kecamatan Medan Deli, yang meliputi Kampung-kampung:
1. Titi Papan,
  2. Mabar,
  3. Tanah Enam Ratus,
  4. Kota Bangun,
  5. Tanjung Mulia.
- d. Kecamatan Medan Sunggal, yang meliputi Kampung-kampung:
1. Perladangan Helvitia,
  2. Tanjung Gusta,
  3. Cinta Damai,
  4. Dwikora,
  5. Sei Sikambing C.II,
  6. Lalang,
  7. Sei Sikambing B,
  8. Sunggal,
  9. Babura Sunggal,
  10. Tanjung Rejo,
  11. Padang Bulan Selayang I.
- e. Kecamatan Medan Denai, yang meliputi Kampung-kampung:
1. Bandar Selamat,

2. Banten ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Bantan,
  3. Tembung,
  4. Tegalsari,
  5. Denai,
  6. Binjai,
  7. Amplas.
- f. Kecamatan Medan Tuntungan, yang meliputi Kampung-kampung:
1. Asam Kumbang,
  2. Tanjung Sari,
  3. Padang Bulan Selayang II,
  4. Tanjung Selamat,
  5. Simpang Selayang,
  6. Namu Gajah,
  7. Kemenangan Tani,
  8. Lau Cih,
  9. Sidomulyo,
  10. D a r u,
  11. Simalingkar B.
- g. Kecamatan Medan Johor, yang meliputi Kampung-kampung:
1. Bangun Mulia,
  2. Timbang Deli,
  3. Harjosari,
  4. Sukamaju,
  5. Titi Kuning,
  6. Kedai Durian,
  7. Pangkal Masyhur,
  8. Gedong Johor,
  9. Kwala Bekala,
  10. Mangga.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2). Wilayah Kabupaten Deli Serdang dikurangi dengan Kecamatan- kecamatan yang meliputi Kampung-kampung dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

### BAB III ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 3

- (1). Semua Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berlaku bagi Kampung-kampung yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Daerah Kabupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Kampung-kampung dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
- (2). Peraturan-peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dapat dirobah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Medan.
- (3). Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas Daerah-daerah dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV  
ATURAN PENUTUP

Pasal 4

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 1973  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 1973  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1973  
TENTANG  
PERLUASAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN

I. UMUM.

1. Dengan Undang-undang Darurat Nomor 7 dan 8 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 dan 59), telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Utara, antara lain Daerah Tingkat II yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Medan.
2. Dalam kenyataannya pada waktu ini perkembangan didaerah Propinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya Medan khususnya menunjukkan semakin meningkat, terutama dibidang pembangunan. Kotamadya Medan disamping fungsinya sebagai ibukota Propinsi juga merupakan pusat perdagangan bagi Daerah Propinsi Sumatera Utara, bahkan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang Indonesia bagian Barat, sebab dekat dengan pusat-pusat perdagangan di Asia Tenggara.
3. Berhubung dengan hal tersebut diatas, sudah sewajarnya apabila Kotamadya Medan diperluas daerahnya, sehingga dapat tercipta kemungkinan-kemungkinan akan adanya fasilitas-fasilitas yang lebih banyak guna kepentingan masyarakat Daerah yang bersangkutan.

4. Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Untuk maksud perluasan daerah Kotamadya Medan tersebut, ditempuh dengan jalan memasukkan sebagian daerah yang dipisahkan dari Kabupaten Deli Serdang, yang meliputi Kecamatan Kota Belawan terdiri dari 3 (tiga) Kampung, Kecamatan Medan Labuhan terdiri dari 6 (enam) Kampung, Kecamatan Medan Deli terdiri dari 5 (lima) Kampung, Kecamatan Medan Sunggal terdiri dari 11 (sebelas) Kampung, Kecamatan Medan Denai terdiri dari 7 (tujuh) Kampung, Kecamatan Medan Tuntungan terdiri dari 11 (sebelas) Kampung dan Kecamatan Medan Johor terdiri dari 10 (sepuluh) Kampung. Pemisahan Kampung-kampung yang dimaksud diatas dari masing-masing Kecamatan yang bersangkutan untuk dimasukkan kedalam daerah Kotamadya Medan, telah disetujui oleh Pemerintah-pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam:
  - a. Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kotamadya Medan tanggal 3 April 1968 No. 8/DPRD-GR jo. tanggal 30 Nopember 1971 No. 5/DPRD.
  - b. Surat Keputusan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Mei 1972 No. 19/K/1972.
  - c. Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Pebruari 1972 No. 4/DPRD/1972.
  - d. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 1972 No. 1504/4.
  
5. Dengan perubahan batas-batas Daerah Tingkat II Deli Serdang tersebut, maka Peraturan-peraturan Daerah serta Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang bersangkutan masih tetap berlaku bagi Kampung-kampung yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam daerah Kabupaten Deli Serdang, sampai Peraturan-peraturan dan Keputusan- keputusan ini diubah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Medan.

Lain ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Lain daripada itu masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, hutang-piutang, barang-barang inventaris dan lain-lain diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikannya, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

6. Bilamana timbul kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum).

---

## CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG